

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG SANKSI MEMBUNUH WANITA HAMIL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN

#### A. Analisis Terhadap Sanksi Membunuh Wanita Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin

Setelah penulis membahas tentang pendapat Imam Syafi'i mengenai hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin, serta metode istinbat yang ia pergunakan dalam menggali hukum sebagaimana telah dikemukakan bab sebelumnya, dalam bab ini penulis menganalisis lebih lanjut mengenai pendapat Imam Syafi'i mengenai hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin dalam kitab *al-Umm*.

Ditinjau secara historis, bahwa di kalangan ulama terdapat keraguan dan perbedaan pendapat, apakah kitab *al-Umm* itu ditulis oleh Imam Syâfi'I sendiri ataukah karya para murid-muridnya. Menurut Ahmad Amin, kitab *al-Umm* bukanlah karya langsung dari Imam Syâfi'i, namun merupakan karya muridnya yang menerima dari Imam Syâfi'i dengan jalan didiktekan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam *al-Umm* ada tulisan Imam Syâfi'I langsung tetapi ada juga tulisan dari muridnya, bahkan ada yang mendapatkan petunjuk bahwa dalam *al-Umm* terdapat juga tulisan orang ketiga selain Imam Asy-Syâfi'i dan al-Rabi' muridnya. Namun menurut riwayat yang masyhur diceritakan bahwa kitab *al-Umm* adalah catatan pribadi Imam Syâfi'i, karena

---

<sup>1</sup> Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "*Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 160

setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ditulis, dijawab dan didiktekan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, ada pula yang mengatakan bahwa kitab itu adalah karya kedua muridnya Imam al- Buwaiti dan Imam al-Rabi'. Ini dikemukakan oleh Abu Talib al-Makki.<sup>2</sup> Pendapat ini menyalahi Ijma' ulama yang mengatakan, bahwa kitab ini adalah karya orisinal Imam Syâfi'i yang memuat pemikiran-pemikirannya dalam bidang hukum.

Demi untuk memelihara tubuh manusia, Islam menetapkan prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia. Al-Qur'an baik dalam surat-surat Makiyah atau Madaniyah, mengutamakan dan menganjurkan agar keadilan itu menjadi perhatian umat. Seterusnya menegur dan menjauhkan umat manusia dari sifat aniaya yang akan merusak manusia itu sendiri. Maka dari itu Al-Qur'an memerintahkan keadilan secara umum dan khusus, baik terhadap musuh yang menyerang ataupun sebaliknya, terhadap mereka, kaum Muslimin diperintahkan agar tetap berlaku adil kepada sesamanya.<sup>3</sup>

Dari apa yang telah diuraikan di atas, teranglah bahwa tujuan Syari'at di sekitar sanksi, adalah untuk memperbaiki jiwa dan mendidiknya serta berusaha menuju ketentraman dan keberuntungan manusia. Sanksi dalam hukum pidana Islam beraneka rupa. Selain hukuman *had* dan *qishas* terdapat pula macam *uqubah* lain, yang bersesuaian dengan jiwa manusia seperti, hukuman *diyât*, *ta'zir*, *kafarat* dan lain-lain.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 178.

<sup>3</sup> Ahmad hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993. hlm..164-165

<sup>4</sup> Hasbi Shiddiqi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998, hlm. 52-53.

Dalam pembedaan pelaku tindak pidana membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin apabila dipandang sekilas, maka nampak terjadi tarik menarik antara dua sisi kekuatan hukum yang saling bersebrangan, di satu sisi melakukan pembunuhan adalah tindak pidana yang mengharuskan qishas atau diyat, disisi yang lain adanya alasan yang membedakan membunuh janin yang meninggal akibat kematian wanitanya.

Seperti yang penulis jelaskan pada bab II, tentang janin Imam Syafi'i berpendapat bahwa janin pada kehamilan adalah ketika tahap gumpalan daging atau segumpal darah seperti jari, kuku, mata, atau bagian apa saja yang berbentuk manusiadan sesuatu yang melekat dalam rahim (*al-alaqah*).<sup>5</sup> Artinya, setelah tahap *alaqah* janin dikategorikan telah sempurna. Namun, pendapat tersebut berbeda dengan pandangan Al-Zaraksyi, menurutnya kehamilan dikatakan sempurna manakala kandungan sudah berusia enam bulan. Mengapa batasannya enam bulan, karena janin pada usia tersebut bila lahir prematur diperkirakan bisa bertahan hidup.<sup>6</sup>

Dari pengertian diatas yang menarik adalah menurut pendapat Imam Syafi'i yang ternyata mendekati dengan pengetahuan kedokteran modern, yakni ada batasan yang jelas yaitu tahap '*mudghah* dan *alaqah*' atau sekitar delapan minggu baru disebut janin. Sementara pendapat lainnya bertentangan dengan kedokteran bahkan menyebutnya anak, sama sekali jauh dari pengertian umum, karena janin masih proses pembentukan calon anak dan belum menjadi anak.

---

<sup>5</sup> Ismail Yakub Dkk, *Terj Al-Umm*, Jilid IX, Jakarta: C.V Faizan, hlm. 413

<sup>6</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fiqh Aborsi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006, hlm. 25

Sebelum menjelaskan secara detail tentang hukuman membunuh janin, lebih dahulu penulis jelaskan tentang pandangan islam mengenai nyawa, janin dan pembunuhan, yaitu sebagai berikut:

1. Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dengan merubah ciptaan tersebut maupun mengurangi dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, maupun dengan cara memperjual belikannya, maupun dengan cara menghilangkannya sama sekali yaitu dengan membunuh, sebagaimana firman Allah swt:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا<sup>7</sup>

Artinya: *Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*(Q.S al-Isra' ayat 70)

2. Membunuh satu nyawa sama artinya membunuh semua orang.  
Menyelamatkan satu nyawa artinya menyelamatkan semua orang.  
Sebagaimana firman Allah swt:

مَنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ  
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا

---

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005, hlm. 394

أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ  
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾<sup>8</sup>

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S al-Maidah ayat 32)

3. Dilarang membunuh anak termasuk didalamnya janin yang masih didalam kandungan, hanya karena takut miskin. Sebagaimana firman Allah swt:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ  
خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾<sup>9</sup>

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S al-Isra' ayat 31)

4. Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan kehendak Allah swt, sebagaimana firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن  
نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقَرُّ فِي

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 388

<sup>9</sup> Ibid.

الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ<sup>ط</sup> وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا<sup>ج</sup> وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاذًا أَنْزَلْنَا

عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأُنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِجٍ ﴿٥﴾<sup>١٠</sup>

Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S al-Hajj ayat 5)

5. Larangan membunuh jiwa tanpa hak. Sebagaimana firman Allah swt:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ<sup>ط</sup> وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ

جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾<sup>١١</sup>

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dwanitanuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S al-Isra' ayat 33)

<sup>10</sup> Ibid. hlm. 462

<sup>11</sup> Ibid. hlm. 388

Kembali pada bab III, sebelumnya terdapat perbedaan pendapat , misal beberapa pendapat fuqaha diantaranya Imam Syafi’i dan Imam Malik. Perbedaan pendapat merupakan hal biasa karena pemahaman para Imam mazhab sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan kapasitas keilmuan yang dimiliki serta social kultur masyarakat dimana ia berada.

Seperti halnya tindak pidana atas jiwa, tindak pidana atas janin, menurut Imam Malik kadang-kadang terjadi dengan sengaja dan kadang-kadang terjadi karena kesalahan. Sedangkan menurut Imam Syafi’i tindak pidana atas janin tidak terjadi dengan sengaja, melainkan tidak sengaja atau tersalah.

Menurut Imam Syafi’i hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin adalah dengan membayar *diyat* Alasan Imam Syafi’i dalam hal ini sudah di jelaskan dalam Al-Qur’an:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا...<sup>12</sup>

artinya: dan barang siapa yang membunuh secara tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya dan membayar diat kepada keluarganya. (Q.S. an-Nisaa’: 92)

Melihat firman Allah diatas jika ada seseorang yang membunuh secara tidak sengaja hukumannya bukan *qishas* melainkan membayar *diyat*. Dalam hal ini *diyat* membunuh janin adalah dengan *ghurrah* atau budak laki-laki atau perempuan, hal ini sudah di jelaskan dalam Hadits:

---

<sup>12</sup> Depag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Karya Insan Indonesia, 2000, hlm. 121

اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله

عليه وسلم قضي في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة<sup>13</sup>

Artinya : *Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Rasulullah saw, memutuskan mengenai janin yang terbunuh dalam perut wanitanya dengan memerdekakan budak.*

Menurut Imam Syafi'i nilai *ghurrah* dalam hal ini setara dengan seperdua dari sepersepuluh harga diyat laki-laki dewasa yang muslim, yaitu lima ekor unta dalam kasus tindak pidana yang timbul dari unsur kesengajaan.<sup>14</sup>

Dalam tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan sengaja *diyatnya* diperberat (*mughalladzah*), yaitu harus dibayar oleh pelaku dari hartanya sendiri dengan tunai. Sedangkan untuk tindak pidana janin yang dilakukan dengan tidak sengaja, *diyatnya* di peringan (*mukhaffafah*), yaitu bisa dibayar oleh *Aqilah* (keluarga) atau bersama-sama dengan pelaku.

Apabila janin itu kembar dua atau tiga dan seterusnya maka *diyatnya* juga juga berlipat. Apabila janinnya dua, maka hukumannya dua *ghurrah* atau dua kali lima ekor unta. Kalau wanita meninggal setelah dilaksanakannya hukuman, maka disamping *ghurrah*, pelaku juga dikenakan diyat untuk wanita yaitu lima puluh ekor unta.

Menurut Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i, adanya ganti rugi *diyat* pada janin ialah apabila janin yang keluar dari kandungan adalah janin

---

<sup>13</sup> Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz XI, Libanon: Darul Kutub Ilmiah, hlm. 138

<sup>14</sup> Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Al-Umm terj*, jil 12, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 34

yang sudah mati, baik dalam kandungan wanita yang masih hidup, maupun dari wanita yang sudah meninggal.<sup>15</sup>

Menurut Imam Syafi'i janin yang dwanitanuh dan wajib atasnya *ghurrah* adalah yang sudah berbentuk ciptaan, misalnya mempunyai jari, tangan, kaki, kuku, mata, atau yang lainnya, sedangkan menurut Imam Malik meskipun belum berbentuk ciptaan tetap dikenai hukuman. Dengan demikian jika janin hanya masih dalam segumpal darah maka atas kematian janin tersebut tidak di kenai hukuman.

Apabila pelaku tidak hanya menggugurkan kandungannya tetapi juga menimbulkan akibat pada wanita baik luka potong, atau bahkan meninggal maka akibat tersebut harus di pertanggung jawabkan kepada pelaku, sesuai dengan akibat yang terjadi. Kalau akibatnya meninggalnya wanita maka disamping *ghurrah* untuk janin juga berlaku hukuman diyat terhadap wanita.

Seluruh ulama' berpendapat bahwa setiap orang muslim yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang berakibat terhadap keselamatan jiwa atau badan seseorang muslim lainnya, harus dihukum dengan hukuman *qishas*, bila telah memenuhi syarat. Namun jika perbuatan tersebut itu dilakukan terhadap janin para ulama berbeda pendapat, apakah si pelaku membayar diyat janin dan wanitanya atau hanya janinya saja.

Menurut Imam Malik didalam kitabnya al-Muwatha, untuk dapat dikenakan pertanggung jawaban kepada pelaku disyaratkan gugurnya janin itu terjadi ketika wanita masih dalam keadaan hidup. Apabila janin tersebut gugur

---

<sup>15</sup> Haliman, *Hukum Pidana Sjariat Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Cet Ke 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm 367

setelah meninggalnya wanita, maka pelaku tidak bisa dituntut atas perbuatannya apabila janin itu gugur dalam keadaan meninggal, karena meninggalnya wanita merupakan penyebab yang jelas atas meninggalnya janin. Adapun apabila janin itu gugur dalam keadaan hidup setelah meninggalnya wanita, maka pelaku dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Sependapat dengan Imam Malik, ulama-ulama Hanafi juga berpendapat apabila siwanita mati karena pukulan, kemudian gugur janin yang dikandungnya, maka ganti rugi hanyalah diyat untuk siwanita, dan tidak ada ganti rugi pada janin.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pelaku tetap dibebani pertanggung jawaban atas perbuatannya, baik janin itu gugur ketika wanita masih hidup maupun sesudah meninggalnya, baik janin itu keluar dalam keadaan hidup maupun meninggal. Hal ini karena gugurnya janin disebabkan oleh perbuatan pelaku.

Selanjutnya menurut an-Nawawi, tidak ada ganti rugi *ghurrah*, apabila kandungan tidak gugur oleh karena kejahatan, dan juga apabila anak yang dalam kandungannya keluar hidup, dan tetap hidup dalam suatu jangka waktu tertentu, kemudian anak itu mati, maka tidak ada ganti rugi pada orang yang berbuat jinayat, karena kematian tersebut disebabkan oleh hal lain.<sup>17</sup>

Syarat seorang *ghurrah* menurut Imam Syafi'i ialah telah *mumaijiz*, bebas dari cacat, dan tidak lemah karena terlalu tua, dan syarat untuk nilainya

---

<sup>16</sup> Haliman, *Hukum Pidana Sjariat Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Cet Ke 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 371

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 368

adalah diyat yang sempurna, dan apabila tidak membayar ghurrah , maka diganti dengan lima ekor unta yang dibagi menjadi lima bagian: seekor unta yang setara dengan *bintu mukhadh*, seekor unta dengan harga seekor *bintu labun*, seekor unta yang setara dengan harga seekor *ibnu labun* jantan, seekor unta yang seharga unta *hiqqah*, dan seekor unta yang setara dengan harga seekor unta *jadz'ah*.<sup>18</sup>

Dalam perkara pembuktian kematian janin menurut ar-Rabi didalam kitab al-Umm, ar-Rabi' berkata harus ada dua laki-laki yang adil dan empat orang wanita menyangkut kematian janin.<sup>19</sup>

Pembayaran *diyat* pembunuhan secara tidak sengaja dibayar dalam jangka waktu tiga tahun sejak korban menghembuskan nafas terakhir. Jika korban menghembuskan nafas terakhir dan setahun sudah berlalu, maka sepertiga *diyat* sudah jatuh tempo, kemudian ketika tahun kedua sejak kematian korban, maka sepertiga yang kedua sudah jatuh tempo. Kemudian ketika tahun yang ketiga sejak kematian korban, maka sepertiga yang ketiga sudah jatuh tempo. Apabila jumlah *diyat* yang menjadi tanggungan *aqilah* lebih dari sepertiga *diyat*, maka *Aqilah* wajib mengangsurnya sebanyak sepertiga setelah lewat setahun sejak peristiwa tindak pidana terjadi, dan sisa yang melebihi sepertiga meskipun sedikit atau banyak harus diangsur setelah lewat tahun kedua hingga mencapai dua pertiga *diyat*.

Manfaat dari adanya hukuman *diyat* dalam pembunuhan janin ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 12, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 35

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 36

1. Ketika si pembunuh mau membayar ganti rugi kepada keluarga terbunuh dengan cara damai yang dikehendaki dari pihak keluarga terbunuh, maka si pembunuh telah menghidupkan kehidupan baru.
2. Keluarga korban merupakan penyebab satu-satunya bagi hidupnya si pembunuh. Hal ini menunjukkan kemuliaan hati para keluarga terbunuh.
3. Manfaat di tentukan *diyat* menjadi lima bagian adalah untuk meringankan beban mereka pada saat membayar.
4. Manfaat diperkirakan *diyat* senilai lima puluh dinar atau enam ratus dirham ialah untuk mencegah pertentangan dalam menentukan harga *diyat*, jika tidak ada unta, sehingga menghilangkan perselisihan dan praduga antara keluarga korban dan keluarga terbunuh.

Disamping hukuman yang penulis paparkan diatas, terdapat pula hukuman hukuman kifarat yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut. Hukuman kifarat ini berlaku apabila janin gugur, baik dalam keadaan hidup atau mati, dan pelakunya wanita atau orang lain. Apabila janin yang gugur itu kembar maka kifaratnya juga berlipat.

## **B. Analisis Terhadap Istimbath Hukum Imam Syafi'i tentang Hukuman**

### **Membunuh Wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin**

*Istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluri. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafaziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang

berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.<sup>20</sup>

Cara penggalian hukum (*turuq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*turuq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*turuq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat ditanamkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* atukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* atukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).<sup>21</sup>

Seorang mujtahid harus bersikap netral dari keberpihakan dalam kaitannya dengan perumusan suatu undang-undang bagi masyarakat dan proses tasyri yang umum, maka sah-sah saja diambil dengan pertimbangan hasil ijtihad itu lebih sesuai dengan semangat zaman modern dan

---

<sup>20</sup> Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-116

kemaslahatan umat manusia dengan tetap berpegang pada nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah, kaidah-kaidah syariat yang umum, ruh Islam, petunjuk salafush saleh dalam ijtihad dan pengambilan kesimpulan hak yang pernah mereka lakukan, serta mengambil yang mudah dan menjauhkan yang sukar.

Didalam buku metodologisnya, *Ar-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah* dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Menurutnya, Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan seperti qiyas, istihsan, istishab dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum dari sumber utama tadi.<sup>22</sup> Dari penjelasan tersebut dapat di ketahui dengan jelas, bahwa sikap moderat Imam Syafi'i telah digambarkan dalam kitab metodologisnya: *Ar-Risalah*, *Al-Umm*, dan lain-lain yang menerangkan metode istimbat\th hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam penetapan hukum.

Ciri madzhab Syafi'i dalam menyimpulkan hukum ialah senantiasa bersandar pada al-Qur'an menurut artinya yang zhahir, kecuali apabila ada petunjuk yang dimaksud bukan yang terkandung dalam makna zhahir tersebut

23

Sandaran kedua dari madzhab Syafi'i adalah Sunnah, menurutnya orang tidak mungkin berpindah dari Sunnah selama Sunnah masih ada.

---

<sup>22</sup> Al-Imam Abu'abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Isalah*, Mesir, Al-Ilmiyah, 1312 H, hlm. 477-497

<sup>23</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet Ke 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 166

Mengenai Hadits ahad Imam Syafi'i tidak mewajibkan syarat "kemasyhuran" sebagaimana yang berlaku pada madzhab Hanafi. Tidak pula mewajibkan persyaratan yang ditetapkan oleh Malik, yaitu harus ada perbuatan yang memperkuatnya. Menurut Imam Syafi'i Hadits itu sendiri tanpa lainya sudah dianggap cukup. Baginya Hadits ahad tidak jadi soal untuk dijadikan sandaran, selama w Hadits itu muttasil (sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Jadi beliau tidak mengharuskan mengambil Hadits muwatir saja.<sup>24</sup>

Sandaran ketiga dari Imam Syafi'i adalah Ijma''. Menurutnya Ijma'' adalah Ijma'' ulama pada suatu masa diseluruh dunia islam, bukan Ijma'' suatu negeri saja dan bukan pula Ijma'' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa Ijma'' sahabat merupakan Ijma'' yang paling kuat. Ijma'' yang dipakai beliau sebagai dalil hukum itu adalah Ijma'' yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah.<sup>25</sup>

Sandaran keempat adalah qiyas. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya.<sup>26</sup> Akan tetapi beliau tidak mau memakai apa yang disebut istihsan oleh ulama-ulama Hanafi dan alm-Masalihulb Mursalah dalam madzhab Maliki.<sup>27</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai langkah-langkah yang ditempuh Imam Syafi'i dalam mengistimbatkan hukum. Secara umum dapat dilihat dari perkataan beliau, sebagaimana dikutip oleh thaha Jabir Fahyadh al-Ulwani

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 130

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 131

<sup>27</sup> Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1976, hlm.

dalam bukunya “*Sejarah dan Keangungan Madzhab Sjafi’i*” karya Sirajuddin ‘Abas sebagai berikut:

الاصـل قران وسنة فان لم يكن فقياس عليهما, واذا اتصل الحديث عن رسول الله وصح  
الاسناد فهو سنة, والاجماع اكبر من الخبر المنفرد, والحديث على ظاهره, واذا احتـمـل  
معاني فما اشبه منها ظاهره اولها, واذا تكافأت الاحاديث فاصحها اسنادا اولها,  
وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب, ولا يقاس اصل علي اصل, ولا يقال  
للاصل لم وكيف؟ وانما يقال للفروع لما؟ فاذا صح قياسه علي الاصل صح وقامت

بحجه.<sup>28</sup>

Artinya: Yang menjadi pokok adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Kalau tidak ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah barulah qiyas kepada keduanya. Kalau sebuah Hadits dari Rasulullah sudah sahih sanadnya maka itulah Sunnah. Ijma’ lebih besar dari kabar orang seorang. Hadits-Hadits itu diartikan menurut zhahir lafaznya, tetapi kalau artinya banyak maka yang dekat kepada yang zahir itulah yang pantas. Kalau bersamaan banyak Hadits, maka yang paling shahih sanadnya itulah yang didahulukan. Hadits munqathi’ (yang tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah) tidak diterima., kecuali munqathi’ yang dikatakan oleh sahabat Said Ibnul Musaijab. Asal tidak diqiyaskan kepada asal. Asal tidak ditanya, kenapa dan bagaimana? hal ini boleh ditanyakan kepada furu’, kenapa? Kalau sudah ada furu’ kepada asal maka itu adalah suatu dalil (hudjah).

Dapat disimpulkan maksud perkataan Imam Syafi’i ini adalah:<sup>29</sup>

1. Sumber/dasar yang pertama yaitu al-Qur’an boleh menggunakan Qiyas.
2. Sumber hukum boleh menggunakan Ijma’ (kesepakatan), dan hal ini lebih tinggi mutunya dari Hadits ahad.
3. Hadits-Hadits diartikan menurut zhahirnya, tetapi kalau banyak arti lafadznya maka yang dipakai yang lebih dekat kepada zhahirnya.

---

<sup>28</sup> Siradjudin ‘Abbas, *Sejarah dan Keangungan Madzhab Sjafi’i*, Cet Ke 2, Jakarta: Pustaka Tarbijah, 1972, hlm. 112

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 112

4. Jika banyak Hadits yang serupa, maka yang dipakai yaitu yang paling sahih sanadnya.
5. Hadits-Hadits mun-qathi' tidak dipakai, kecuali hadits dari Said bin Musajjad.
6. Asal sama asal tidak diqiyaskan.
7. al-Qur'an dan hadits tidak boleh dipertanyakan lagi, yang boleh dipertanyakan hanyalah furu'..
8. Jika qiyas sudah jelas maka boleh dijadikan dalil yang sah.

Adapun mengenai dalil penggunaannya empat dalil tersebut adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>30</sup>

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perintah mentaati Allah SWT dan Rasulnya artinya ialah mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah sedangkan perintah mengikuti ulil amri di antara kamu artinya telah mengikuti

<sup>30</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Karya Insan Indonesia, 2000, hlm.

hukum-hukum yang telah disepakati oleh para mujtahid. Karena itulah para ulil amri umat islam dalam soal pembentukan hukum adalah syari'at islam. Dan peristiwa mengembalikan kejadian-kejadian yang dipertentangkan diantara umat islam, artinya ialah perintah mengikuti qiyas ketika tidak nash atau Ijma'', karena pengertian (taat dan mengembalikan) dalam masalah ini artinya ialah mengembalikan masalah yang dipertentangkan itu kepada Allah SWT dan Rasulnya. Karena qiyas itu adalah mengadakan penyesuaian antara kejadian yang tidak terdapat dalam nash bagi hukumnya karena adanya kesamaan illat dalam dua kejadian tersebut.

Sumber hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam kasus ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah, penulis akan menganalisis istinbath hukum Imam Syafi'i dalam kasus pidana pembunuhan pelaku tindak pidana membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin Di bawah ini ayat al-Qur'an yang dipakai Imam Syafi'i di dalam penentuan hukum kasus tersebut.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝<sup>31</sup>

*Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah*

<sup>31</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Karya Insan Indonesia, 2000, hlm.

*(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya. Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisaa': 92)*

Analisis penulis dalam firman diatas adalah tidak mungkin atau mustahil seorang mukmin membunuhnya secara sengaja. Dalam ayat ini terdapat dalil besarnya keharaman membunuh seorang mukmin dan bahwa hal itu bertentangan dengan keimanan, bahkan hal itu tidaklah muncul kecuali dari orang fasik yang imannya begitu kurang, karena iman yang mencegah seseorang mukmin membunuh saudaranya.

Jika terjadi pembunuhan secara tidak sengaja, dalam hal ini pelaku tidak berdosa, akan tetapi karena ia telah melakukan perbuatan buruk, dimana gambaran dari perbuatan itu sudah menunjukkan keburukannya, meskipun ia tidak bermaksud membunuh, maka Allah memerintahkannya untuk membayar diyat yang di berikan kepada keluarga si terbunuh. Baik yang membunuh laki-laki maupun wanita, merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Jika tidak memperolehnya maka pelaku berpuasa dua bulan berturut-turut.

Sumber hukum Imam Syafi'i yang kedua adalah Hadits yang berbunyi:

وحدثنى يحيى عن مالك, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قل : امرأتين من هذيلف رمت إحداهم

الأخرى فطرحت جنينها ففضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او  
وليدة<sup>32</sup>

Artinya: “hadits dari Malik, dari Ibnu Shihab, dari Ibnu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: bahwa seorang wanita dari suku Hudhayl melemparkan sebuah batu kepada seorang wanita dari suku yang sama yang kemudian mengakibatkan keguguran Rasulullah SAW. membrikan keputusan bahwa seorang budak laki-laki ataupun budak perempuan yang baik dan istimewa harus diberikan kepada wanita tersebut<sup>33</sup>”

Hadits ini ditegaskan Nabi Muhammad pada saat Rasulullah melihat dua perempuan berkelahi dan mengakibatkan salah satu dari perempuan tersebut keguguran, dan pada saat itu juga Nabi Muhammad memberikan hukuman harus membayar diyat ghurrah budak laki-laki atau perempuan.

Ghurrah ini di tanggung oleh keluarga *ashabahnya*, baik yang ushul (bapak ke atas) maupun *furu'* (anak ke bawah) karena si pembunuh tidak bersalah, sehingga cukup memberatkan jika ia yang menanggung beban berat ini. Beban diyat ini dibagi antara *ashabah* selama tiga tahun, dan hakim berijtihad dalam memberikan beban masing-masing mereka semampunya. Jika mereka tidak mampu membayar, maka dibayarkan dari baitul maal, dan jika kesulitan dibayarkan dari baitul maal, maka dari harta si pembunuh.

Dalam penetapan hukuman membunuh janin Imam Syafi'i menggali hukum dengan *qiyas* yaitu menyamakan hukum yang tidak ada nashnya dengan hukum yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan illat hukum dari keduanya.

Imam Syafi'i meng*qiyaskan* hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin ini dengan hadits shahih berikut:

---

<sup>32</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha*, Beirut: Darul-Ihya Alulum, hlm. 655

<sup>33</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha*, Beirut: Darul-Ihya Alulum, hlm. 655

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان ناسا من  
 عربنة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتوا ايل الصدقة  
 فيشربوا من البانها وابو الهاء فقتلوا الراعي واستاقوا فأرسل رسول الله عليه وسلم  
 فاتي بهم ففقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم وتركهم بالحررة يعضون الحجارة تابعه  
 ابو قلابة وحميد وثابت انس (رواه البخارى)<sup>34</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa ada sekelompok orang dari 'Urainah yang sakit terkena udara dingin kota Madinah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengobati mereka dengan memberi bagian dari zakat unta, yang mereka meminum susu-susunya dan air kencingnya. Namun kemudian orang-orang itu membunuh pengembala unta tersebut dan mencuri unta-untanya sejumlah antara tiga hingga sepuluh. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang. Akhirnya mereka dibawa ke hadapan Beliau, lalu kemudian Beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas lalu menjemur mereka dibawah panas dan ditindih dengan bebatuan".*

Maksud hadits diatas adalah adanya pembarengan tindak pidana, dalam hal ini membunuh dan mencuri. Menurut Imam Syafi'i jika ada pembarengan tindak pidana semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi. Caranya ialah dengan mendahulukan hukuman-hukuman bagi hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman bagi hak Tuhan yang bukan hukuman mati dan setelah itu dijatuhi hukuman mati. Misalnya jika seseorang yang bukan *muhsan* melakukan *jarimah* zina, memfitnah (*qazaf*), pencurian, gangguan keamanan dengan membunuh, maka urutan penjatuhan hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut: hukuman memfitnah *dijilid* sebanyak delapan puluh kali, kemudian ditahan dulu sampai sembuh untuk kemudian dijatuhi hukuman zina yaitu *dijilid* sebanyak seratus kali, kemudian ditahan lagi sampai sembuh untuk dipotong

---

<sup>34</sup> Software Kitab 9 Imam Hadith, Kitab Zakat, Bab Memanfaatkan Hewan Sedekah dan Susunya untuk Orang-orang yang Dalam Perjalanan, No. 1405.

tanggannya karena pencurian yang dilakukannya, dan yang terakhir adalah dijatuhi hukuman mati karena telah melakukan gangguan keamanan dengan membunuh. Jika pelaku tindak pidana tersebut mati dalam menjalani hukuman-hukuman yang sebelumnya maka hapuslah hukuman-hukuman yang selanjutnya.<sup>35</sup>

Dalam kasus pembunuhan wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin, adanya pembarengan tindak pidana yaitu pelaku tidak hanya melakukan tindak pidana terhadap si wanita akan tetapi juga melakukan tindak pidana terhadap janin, maka hukuman yang di terima pelaku selain *diyat* terhadap wanitanya juga harus membayar *diyat* terhadap janinnya.

Ijtihad Imam Syafi'i didasarkan kepada satu model yang muncul terlebih dahulu (*'ala mitsal sabiq*) berupa mengkaji teks otoritatif agama, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Dan hal ini tidakdimiliki oleh karakter berpikir seperti *ihtisan* dan *masalah mursalah*, karena model berpikir demikian lebih banyak mengandalkan pikiran manusia tanpa ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu Sunnah Imam Syafi'i menolak metode *ihtisan* yang dilakukan oleh Imam abu Hanifah dan *masalah mursalah* oleh Imam Malik yang sering diartikan sebagai cara yang mengabaikan *qiyas* demi kepentingan sebuah *masalah* dan juga diidentikan dengan pengabaian kandungan eksplisit sebuah nash demi kepentingan mengedepankan *maqasidu al-syari'ah* yang diantaranya adalah kemaslahatan manusia.

---

<sup>35</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 334

Imam Syafi'i sangat mengutamakan pijakan Al-Qur'an dan Sunnah, ini bukan berarti beliau mengesampingkan sumber hukum lainnya. Demikian pula beliau menggunakan *qiyas* sebagai system analogi yang didasarkan pada adanya persamaan ilat hukum. Jadi dalam masalah ini menurut analis penulis bahwa hukuman membunuh janin dengan cara membunuh wanitanya adalah dengan membayar *diyat* wanita dan *diyat* janin yang terbunuh.